

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks Al-Quran dan Hadis selalu mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi masyarakat yang syarat dengan dinamika. Dalam kaitan ini pula maka peran ijtihad sebagai upaya untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting.

Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau yang terdapat dalam teks al-Quran dan hadis yang masuk kategori *zhanni Al-dalālah*. Karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad adalah mencari hukum suatu kasus yang sudah terdapat dalam *nash qāth'i* tidak dapat begitu saja diterima oleh mereka. Kalau ditelusuri ijtihad ahli fiqh dari zaman ke zaman, ternyata mereka tidak memasuki lahan yang sudah di atur secara jelas oleh Al-Quran dan Hadis¹.

Ijtihad tidak terbatas pada lingkaran masalah-masalah baru saja tetapi mempunyai tugas lain yang berhubungan dengan pusaka peninggalan ilmu fiqh, yaitu meninjau kembali masalah-masalah yang ada didalamnya menurut kondisi sekarang dan kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang terkuat dan saling cocok dengan realisasi maksud-maksud syariah dan maslahat

¹ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 355

manusia berdasarkan kaidah “perubahan fatwa dan hukum karena berubahnya situasi dan kondisi manusia”².

Memang disadari, bahwa bahwa di satu sisi berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengetahui ilmu-ilmu keIslaman dan ilmu lainnya akan semakin mudah, tapi di sisi lain justru semakin ketatnya spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu. Hal ini akan berpengaruh terhadap penguasaan seseorang terhadap aneka macam ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa persyaratan ijtihad di atas sulit akan terwujud pada seseorang. Jalan keluarnya, maka jalan sekarang ijtihad tidak lagi mengambil ijtihad perorangan melainkan ijtihad dalam bentuk kolektif yang terdiri dari para ahli di bidang agama Islam, dengan segala bidangnya, dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya. Baik langsung atau tidak langsung, dengan masalah yang sedang di bahas.³

Ijtihad yang kami maksudkan, hendaknya mengarah kepada pembahasan masalah-masalah baru dan problematika modern serta berusaha mencari penyelesaian berdasarkan nas-nas hukum yang pokok, maksudnya yang umum dan kaidah hukum yang masih bersifat umum. Di samping itu perlu juga meninjau kembali pendapat-pendapat lama guna meluruskannya atau merubahnya dan membubuhi dengan suatu nilai baru kembali, sesuai dengan kondisi dan situasi zaman sekarang serta kebutuhan-kebutuhannya. tinjauan kembali ini tidak terbatas pada hukum-hukum yang ditetapkan dengan pendapat

²*Ibid.*, 359

³*Ibid.*, 361

yakni hukum-hukum hasil ijtihad dalam hal-hal yang tidak ada nas hukumnya tapi yang berlandaskan atas tradisi atau maslahat temporal yang sekarang telah tiada. Tetapi juga mencakup sebagian hukum yang di tetapkan oleh nas-nas yang bersifat dhanni ketetapan hukumnya seperti hadis ahad atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh nas-nas yang bersifat dhanni indikasi hukumnya. Sebab nas-nas Al-Quran dan Hadis mayoritas bersifat dzanni tadi. Barang kali seorang mujtahid sekarang ini di karuniai suatu pengertian yang belum dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu, atau menemukan pendapat yang pernah timbul pada sebagian ulama salaf yang kemudian pendapat itu hilang tak menentu karena pada saat itu belum dibubuhkan, atau telah berlalu zamannya atau karena tidak terkenal ulama yang menyatakannya atau mungkin karena pendapat tersebut bertentangan dengan tradisi yang lama yang berlaku atau karena kekuatan para penentang pendapat tersebut dan karena kekuasaan mereka dibidang politik dan sosial atau karena pendapat tersebut hilang karena sebab yang lainnya.⁴

Mengenai seputar permasalahan kontemporer para ulama mempunyai pandangan dan metode tersendiri dalam memecahkan permasalahan baru yang muncul. Salah satunya adalah Yusuf Al-Qaradāwi yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan baru.

Yusuf Al-Qaradāwi merupakan salah satu cendekiawan muslim dan seorang ulama mujtahid kondang di Mesir dan di beberapa negeri timur tengah

⁴Yusuf Al-Qaradāwi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj Achmad Syaithori, , (Jakarta: Bulan Bintang), 127-128

lainya. Ia tidak mengikatkan diri pada madzhab fiqh tertentu dalam memberikan fatwanya.

Pada awal perkembangna Islam, perdagangan dengan sistem *mudārabah* adalah dunia bisnis islama yang paling populer praktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah wafatnya nabi dunia semakin berubah dan berkembang, termasuk dalam ekonomi (bisnis) yang kemudian dilahirkan konsep-konsep baru tentang ekonomi.⁵

Terkait dengan ekonomi Islam, Yusuf Al-Qaradāwi adalah tokoh yang sering kali mengeluarkan fatwa-fatwa dibidang ekonomi Islam dalam perkembangan kontemporer. Fatwa sendiri, sebagian dari ijtihad, merupakan pendapat atau keputusan lembaga/ perorangan yang berwenang mengenai ajaran Islam. Atau sering disebut juga sebagai mufti. Ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihad.

Yusuf Al-Qaradāwi dalam bukunya Mardani yang berjudul Ushul fiqh berpendapat bahwa “adalah tidak benar kalau dikatakan, ulama dahulu tidak meninggalkan sedikitpun dari masalah-masalah yang harus di pecahkan untuk orang-orang yang datang kemudian. Adapun yang benar adalah pendapat para ulama peneliti “banyak masalah yang ditinggalkan orang terdahulu untuk orang kemudia”⁶. Salah satu contoh pemikiran Yusuf Al-Qaradāwi tentang bisnis Islam yaitu tentang turut serta negara dalam menentukan kebijakan (termasuk

⁵ Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2013),

⁶Mardani, *Ushul Fiqih*, 359-360

masalah hukum) bisnis di negara masing-masing, bagi Al-Qaradāwi, hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka untuk menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang di pandangnya sebagai kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan perundang undangan dan peraturan yang bermaksud menjamin kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan perundang undangan dan peraturan yang bermaksud menjamin kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan perundang-undangan dan peraturan yang bermaksud menjamin kemaslahatan umum, atau mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejala-gejala tersebut yang tidak sehat, asalkan semuanya itu tidak bertentangan dengan nash-nash yang muhkamat (jelas maknanya) dan tidak bertentangan pula dengan kaidah hukum yang tetap.

Pemerintah lebih mendekati kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadat-an (keburukan yang merugikan), boleh saja iya mengambil tindakan ke arah itu, bahkan dalam hal tertentu wajib dilakukan meskipun kebijakan demikian itu tidak terdapat dalam nash Al-Quran dan Hadis. Atas dasar pengertian itulah para sahabat Nabi dan para Khalifah Rasidin melaksanakan berbagai kebijakan yang mereka pandang baik dan mendatangkan kemaslahatan. Kendati mereka tau benar bahwa Rasulullah SAW sendiri belum pernah melakukannya dan tidak pula mengizinkan secara resmi dengan suatu nash.⁷

Yusuf Al-Qaradāwi dalam memecahkan permasalahan yang muncul pada zaman ini menggunakan metode *ijtihād intiqā'i* dan metode *ijtihād*

⁷ Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 44

insyā'i, banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang muncul di zaman sekarang baik itu dari segi ibadah, muamalah, munakahat dan lain sebagainya, akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada permasalahan yang bersifat muamalah.⁸Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektifitas ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis Islam
2. Bagaimana efektifitas ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis Islam

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

⁸Yusuf Al-Qaradāwi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, 150

Secara teoris hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang metode ijtihad kontemporer, khususnya metode ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi civitas akademis, masyarakat umum dan peneliti lainnya dalam menggali suatu fenomena-fenomena sosial, sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya-karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pemikiran ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi tentang permasalahan kontemporer sudah sangat banyak dibahas oleh para peneliti atau oleh lembaga akademisi, dikarenakan banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul di zaman sekarang yang masih belum ada hukum yang mengaturnya. Sehingga para peneliti mungkin banyak tertarik untuk menelitinya. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah terbit, namun penulis meninjau belum pernah ada yang membahas mengenai judul yang peneliti angkat yakni efektifitas ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis Islam. Kajian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Umi Kulsum jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (Uin) Malang judul “reformulasi ijtihad dalam perspektif Yusuf Al-Qaradāwi dan Fazlur Rahman”

Umi Kulsum dalam skripsinya menjelaskan bahwa ijtihad merupakan keharusan pada zaman modern, di samping merupakan kewajiban agama secara kolektif (fardhu kifayah), artinya pada setiap zaman harus ada seseorang yang mampu dan mau melakukannya, bahkan bagi mereka yang sudah mencapai kemampuan untuk melakukannya, ijtihad merupakan sebuah kewajiban individual (fardhu 'ain)⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Nuruddin jurusan Syari'ah Mu'amalah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah dengan judul "pemikiran Yusuf Al-Qaradāwi mengenai konsep ijtihad komtemporer". tahun 2007.

Skripsi ini Yusuf Al-Qaradāwi berpendapat bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam masa kini dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan/ keilmuan yang tinggi baik dalam ilmu fiqh maupun dalam bidang lainnya terhadap permasalahan yang akan diselesaikan.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Mustaqim Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul pandangan Yusuf Qaradāwi tentang zakat profesi (study hadis-hadis dalam kitab fiqh al-zakat). Skripsi ini menjelaskan bahwasanya zakat

⁹Umi kulsum, *Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradāwi dan Fazlur Rahman*, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Tahun, 2011, 51

¹⁰Nuruddin, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradāwi Mengenai Konsep Ijtihad Kontemporer*, Jurusan Syari'ah Mu'amalah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 8

profesi merupakan permasalahan yang baru yang muncul zaman sekarang, meskipun pada masa rasulullah ada banyak macam profesi akan tetapi berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan*. *Cara ilmiah* berarti cara penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. **Rasional** berarti penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. **Empiris** berarti cara-cara itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. **Sistematis** artinya proses yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹¹ Maka dari itu, kami menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kajian pustaka studi tokoh atau pula dikatakan jenis penelitian kepustakaan/*library Research* yaitu merupakan penelitian yang hampir semua aktifitasnya dilakukan di perpustakaan. Biasanya jenis penelitian ini berhubungan dengan studi

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

pustaka yang memerlukan informasi dari penelitian terdahulu. Peneeliti mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal-hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah di ungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mendeskripsikan data tentang efektifitas *ijtihād intiqā'i* dan *ijtihād insyā'i* atau teori yang di peroleh.¹³

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data, peneliti ini menggunakan metode dokumentasi, yakni dengan melakukan pencarian atau variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁴ data dari sumbernya berupa dokumentasi dan catata yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data skunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, yaitu seperti buku karya Yusuf Al-Qaradāwi misalnya ijtihad kontemporer, ijtihad dalam syariat Islam, dan fatwa-fatwa kontemporer, serta buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52

¹³ Iswatul Hasanah, *Teori Nilai Ketenagakerjaan Ibn Khaldul dan Karl Marx*, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas KeIslaman di Universitas Trunojoyo Madura, 2016, 12

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2010), 274

4. Metode analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik deskriptif analitik, artinya deskriptif yaitu yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menggambarkan pemikiran ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dengan menggunakan ijtihad kontemporer dalam memecahkan permasalahan kontemporer dengan cara menyusun dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II efektifitas dan sejarah ijtihad yang meliputi pengertian efektifitas, pengertian ijtihad, sejarah berkembangannya ijtihad dan syarat menjadi seorang mujtahid.

Bab III merupakan inti dari penelitian yang akan membahas tentang biografi, karya-karya Yusuf Al-Qaradāwi.

Bab IV menjelaskan tentang bagaimana metode ijtihad yang digunakan Yusuf Al-Qaradāwi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru dan bagaimana efektifitas ijtihad Yusuf Al-Qaradāwi dalam istinbath hukum permasalahan kontemporer bisnis Islam

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk peneliti yang akan datang.